

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN PASAR IKAN MODERN SABILULUNGAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS CITRA BANGUN SELARAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penugasan Pengelolaan Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penugasan Pengelolaan Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras;

b. bahwa dalam rangka melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Permasalahan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara PT Citra Bangun Selaras selaku pengelola Pasar Ikan Modern dengan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bandung, Nomor: 700/139/Anev tanggal 18 Oktober 2021, perlu menindalanjuti proses pencabutan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penugasan Pengelolaan Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penugasan Pengelolaan Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN PASAR IKAN MODERN SABILULUNGAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS CITRA BANGUN SELARAS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penugasan Pengelolaan Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Nopember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003